# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan di bidang seni maka banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuan ketrampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.[[1]](#footnote-2) Untuk mewujudkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak cipta yang sifatnya khusus atau eksklusif (sebagai salah satu ciri individualisme yang banyak berkembang dan dianut dalam pemikiran dunia barat) dengan kepentingan masyarakat atau fungsi sosialnya hak cipta, akan sangat dipengaruhi oleh peran hukum sebagai sarana pembangunan (hukum) HKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.[[2]](#footnote-3)

 Seni dapat digambarkan sebagai kreativitas ide maupun gagasan dari manusia itu sendiri yang mempunyai suatu ciri khas yang unik dan spesifik di mana seni tidak memilki standar baku jika dinilai dari segi kualitasnya. Petunjuk dan aturan yang kaku dalam proses penciptaan suatu seni karena bersifat individual, sehingga seni juga berkaitan dengan subjektivitas yang tidak mungkin memaksakan selera suatu seni didalam menikmatinya. Kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya tentu melibatkan seni sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting untuk diciptakan serta dinikmati sebagai hiburan, kemudian seni diapresiasi baik dalam bentuk pendapat, saran maupun kritik yang membangun.[[3]](#footnote-4) Perlindungan sebagaimana ketentuan pada Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan perlindungan untuk hasil ciptaanya yang di lindungi oleh Undang-Undang.“ Salah satu ciptaan yang di lindungi oleh undang-undang berdasarkan pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.[[4]](#footnote-5)

 Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah
pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup
manusia.[[5]](#footnote-6) HAKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.[[6]](#footnote-7)

 Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai pelindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.[[7]](#footnote-8)

 Saat ini pengaturan dalam pemberian royalti kepada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait diatur di dalam kebijakan yang di keluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam bentuk Surat Keputusan.[[8]](#footnote-9) LMK memiliki peranan yang sangat penting untuk mengelola hak ekonomi para musisi dengan harapan bisa mengangkat hak ekonomi harkat dan martabat pencipta/pemegang hak cipta dan Hak terkait.[[9]](#footnote-10) Aparat penegak hukum juga diberikan kewenangan melakukan razia terhadap pelanggaran kekayaan intelektual.[[10]](#footnote-11) Aparat penegak hukum itu adalah Kejaksaan dan pihak Kepolisian melalui Satuan Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal yang membentuk unit Reserse Ekonomi.

 Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[11]](#footnote-12) Objek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra *(literary works)* dan bidang seni *(artistic works),* dengan ruang lingkup misalnya koreografi tari, lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, acara televisi, film (sinematografi), program komputer, karya arsitektur, peta, hasil penelitian, dan karya tulis berupa naskah, diktat, buku, novel dan banyak lagi, yang berkaitan dalam/dengan banyak sekali hal.[[12]](#footnote-13) Ciptaan lagu maupun musik terdiri dari unsur-unsur baik lirik beserta aransemen dan notasi dari lagu itu sendiri. Makna dari lirik yang ingin disampaikan berupa suatu ciptaan dalam bentuk lagu atau musik yang mempunyai makna tertentu jika dapat dibawakan kembali oleh penyanyi lainnya, asalkan ada ijin Pencipta Lagu dan/atau Pemegang Hak Cipta Lagu tersebut. Pemegang Hak Cipta adalah Pecipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.[[13]](#footnote-14)

 Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan, namun demikian agar suatu hak cipta memiliki bukti otentik yang sangat berperan dalam pembuktian awal di pengadilan, maka sebaiknya hak cipta tersebut didaftarkan.[[14]](#footnote-15) Lisensi merupakan izin tertulis, yang diberikan oleh si pemegang Hak Cipta atau hak terkait kepada pihak lain, untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya.[[15]](#footnote-16) Suatu ciptaan yang dialihkan kepada pihak lain, berdasarkan suatu lisensi sebagai salah satu cara pengalihan hak mengandung arti pemberian izin oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat-syarat tertentu.[[16]](#footnote-17)

 Banyak orang yang mengumumkan atau menyiarkan lagu atau musik tanpa ada izin pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik di berbagai tempat dengan maksud untuk didengar atau dilihat orang lain, ada yang secara langsung untuk mencari keuntungan, ada yang secara tidak langsung mendapatkan keuntungan, dan ada yang sekadar pelayanan *(service).* Secara umum, hal-hal tersebut dianggap sangat wajar bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Para penjiplak, pembajak dan penyanyi yang menyanyikan ulang tanpa meminta izin pada penciptanya, sering tidak menyadari dimana kesalahannya. Mereka malah mengatakan bahwa mereka justru membantu mepopulerkan lagu tersebut.

 Musisi reguler adalah musisi yang dikontrak untuk mengisi musik demi menghibur para tamu atau pelanggan dari pihak penyelenggara. Biasa kita sebut sebagai musisi reguler karena setiap minggu diwajibkan untuk datang rutin mengisi hiburan musik ditempat tersebut sesuai dengan kontrak maupun tidak kontrak. Sebagai musisi reguler, pengetahuan referensi lagu sangat di butuhkan. Bahkan dituntut tidak hanya tahu, tetapi hafal alur dari beberapa lagu yang dibawakan. Kegiatan ngulik adalah salah satu kesibukan musisi reguler di waktu senggang karena tuntutan dari *audience* sangatlah beragam. Mengingat banyaknya selera akan genre musik, musisi reguler dituntut untuk serba tahu dan mudah mensiasati keadaan. Musisi reguler banyak jenisnya, salah satunya adalah berbentuk grup band. Profesi band reguleran yang berhubungan dengan cafe, restoran ataupun bar dan lounge mempunyai suatu eksistensi tersendiri di Indonesia. Sebagian besar dari band reguleran tersebut telah membawakan lagu dan/atau musik yang bukan merupakan suatu karya cipta mereka sendiri namun band reguleran tersebut mendapatkan keuntungan secara ekonomi (komersial) baik disadari ataupun tidak disadari oleh pelaku band reguleran. Sedangkan hak ekonomi tersebut juga seharusnya dapat dinikmati oleh Pencipta Lagu maupun Pemegang Hak Cipta jika dilihat dari segi komersial, karena tidak adanya suatu perijinan yang seharusnya ditempuh dengan itikad baik. Begitu juga yang dilakukan oleh para penyelenggara suatu acara, yang mempergunakan hak cipta lagu untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi tanpa melalui pemberlakuan tata cara, mekanisme dan prosedur yang sah dari segi hukum di Indonesia.

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas menurut penulis, ternyata masih
banyak terjadi pelanggaran hak cipta lagu yang merugikan pencipta . Perlunya
tindakan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu inilah penulis tertatik
mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah judul “PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH BAND REGULER UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL.”

## Rumusan Masalah

 Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan royalti lagu dan musik?
2. Bagaimana prosedur pengelolaan royalti lagu dan musik oleh band reguler untuk kepentingan komersial?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum hak cipta karya lagu dan musik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
2. Untuk menganalisa prosedur pengelolaan royalti lagu dan musik oleh band reguler untuk kepentingan komersial.

## Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hokum khususnya Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian lainnya.

1. Manfaat Praktis

 Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga pemerintah yang memiliki tugas di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan melindungi hak cipta warga negara Indonesia.

## Tinjaun Pustaka

 Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang penulis lakukan terdapat penelitian yang berkaitan dengan berjudul Pengelolaan Royalti Hak Cipta terhadap Lagu dan Musik oleh Band Reguler untuk Kepentingan Komersial yaitu sebagai berikut:

1. Yessica Agnes Saragi, “Perlindungan Hukum Terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang *(Cover)* untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Bersadarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” Penelitian ini membahas tentang Karya cipta di bidang musik dan lagu saat ini telah didukung oleh kemajuan teknologi dan media internet. Siapa saja dapat melakukan rekaman suara atau video memakai karya cipta lagu orang lain dan mengunggahnya ke media sosial yang dimiliki oleh pelaku *cover version* tersebut. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang apabila pelaku *cover version* yang ingin mengkomersialisasikan atau mencari keuntungan melalui lagu yang memiliki hak cipta, harus mendapatkan izin atau lisensi melalui pemegang hak cipta agar tidak melanggar hak cipta. Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan iklim dan suasana yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri musik di Indonesia. Walaupun tanpa melakukan pencatatan, karya cipta tersebut sudah mendapatkan perlindungan dari UndangUndang Hak Cipta. Tetapi suatu karya cipta akan lebih baik melakukan pencatatan agar terhindar dari permasalahan pelanggaran hak cipta.[[17]](#footnote-18) Perbedaan dalam penelitian dari penulis dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan objek penelitian. Penulis menjadikan band reguler yang berada di Tegal dan sekitarnya sebagai objek penelitian.
2. I Putu Adi Gunawan dan I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Karya Lagu dan Musik yang dibawakan oleh *Wedding Singer* untuk Kepentingan Komersial.” Penelitian ini membahas tentang Adanya permasalahan mengenai penyimpangan penggunaan hak cipta khususnya karya lagu dan musik yang dibawakan oleh *wedding singer* maupun penyelenggara acara tanpa memperoleh ijin dari Pencipta lagu maupun Pemegang Hak Cipta. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis status yang mengkaji perlindungan hokum hak cipta lagu dan musik serta mekanisme dan prosedur perijinan bagi *wedding singer* dan/atau penyelenggara acara yang seharusnya kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta Lagu. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dimana hokum tersebut yang mengkaji berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum dan untuk mengetahui sanksi hokum ketika terjadinya pelanggaran Hak Cipta khususnya karya lagu dan musik. Hasil studi ini menunjukan bahwa Apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran hukum seperti halnya mempergunakan Hak Cipta Lagu tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka dapat dikenakan sanksi hokum berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).[[18]](#footnote-19) Perbedaan dalam penelitian dari penulis dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan objek penelitian. Penulis menjadikan band reguler yang berada di Tegal dan sekitarnya sebagai objek penelitian.
3. Rezky Lendi Maramis, “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti.” Penelitian ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap pencipta
karya musik dan lagu termasuk cara memperoleh haknya (Royalti) berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Untuk memperoleh pengakuan atas karya cipta dan mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, maka seseorang harus terlebih dahulu mendaftarkan karya ciptaannya (Original) pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI, dan setelah mendapat keputusan di daftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, Sejak saat itu pencipta mempunyai hak eksklusif dan hak-hak lainnya atas karya ciptaannya dan orang lain diwajibkan untuk menghormatinya, sehingga orang lain tidak dapat dengan seenaknya mengatasnamakan ciptaan yang sebenarnya bukan ciptaannya, apabila orang lain yang tidak berhak atas karya ciptaan dimaksud dengan sengaja mengkomersilkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, maka orang tersebut melanggar hukum dan dapat dituntut secara perdata dan pidana, dengan maksud agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran UUHC.[[19]](#footnote-20) Perbedaan dalam penelitian dari penulis dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan objek penelitian. Penulis menjadikan band reguler yang berada di Tegal dan sekitarnya sebagai objek penelitian.

 Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti akan fokus merumuskan pada Pengelolaan Royalti Hak Cipta terhadap Lagu dan Musik oleh Band Reguler untuk Kepentingan Komersial.

## Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.[[20]](#footnote-21) Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

1. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Kategori yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan *Live Case Study* yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

1. Sumber Data

 Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan wawancara terstruktur. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, sumber datanya diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[[21]](#footnote-22) Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi.

 Penelitian ini menggunakan data sekunder karena digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Jenis bahan hukumnya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

* 1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan.[[22]](#footnote-23) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
	1. Bahan Hukum Sekuder

 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan
memahami bahan primer yang ada. Yang berupa hasil karya para ahli
hukum berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat sarjana yang
berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

* 1. Bahan Hukum Tersier

 Bahan hukum tersier, bahan penunjang yang mencakup bahan yang
memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus bahasa untuk
pembenahan tata Bahasa Indonesia dan juga sebagi alat bantu pengalih
bahasa beberapa istilah asing, internet dan lain-lain.

1. Metode Pengumpulan Data

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara. Dalam metode pengumpulan data studi literatur peneliti melakukan pengumpulan studi yang memiliki relevansi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara atau *interview* yang dilakukan secara langsung dan berbentuk tanya jawab.

1. Metode Analisis Data

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang bukan dalam bentuk angka atau bilangan dan biasanya berupa data informasi yang berbentuk teks, kalimat verbal maupun narasi. Metode analisis data kualitatif adalah metode dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana studi literatur

dan dari sumber yang bermacam-macam serta dilakukan secara terus menerus.

## Sistematika Penulisan

 Secara garis besar skripsi ini dibagi atas 5(lima) BAB dan masing-masing
bab dibagi lagi dalam beberapa sub bagian sesuai kepentingan penulisan.
**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang penulisan skripsi,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka seperti: Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta, Tinjauan Umum Tentang Royalti, Tinjauan Umum Kesenian Musik, dan Tinjauan Umum Mengenai Industri Musik.

|  |  |
| --- | --- |
| **BAB III** | **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Dalam bab ini penulis memaparkan prosedur pengelolaan royalti lagu dan musik oleh band reguler untuk kepentingan komersial. |

**BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan karya ilmiah ini
yang berisikan kesimpulan dan saran dari setiap bab yang dibahas
dan dikemukakan.

1. Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2010, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta,* Bandung: P.T. Alumni, 2019, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-3)
3. I Dewa Gede Edwin Nata Wisnu, et al., “*Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Musik Yang Dilakukan Oleh Musisi Dan Grup Band*”, Jurnal Sarjana Hukum, Bali:Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2015, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
4. Desak Komang Lina Maharani, I Gusti Ngurah Parwata, 2019, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Vidio di Situs Youtube,* Jurnal Sarjana Hukum, Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2019, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual,*  Malang: Setara Press, 2015, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan,* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-7)
7. Freddy Harris, *et al.,* *Modul Kekayaan Intelektual bidang Hak Cipta,* Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhammad Dwi Ardiansyah, *et al., Pengaturan Pemberian Royalti atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat,* Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif,* Bandung: P.T. Alumni, 2018, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-10)
10. Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual,* Yogyakarta: Dwi – Quantum, 2015, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-11)
11. Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa,* Jakarta Selatan: Visimedia, 2015, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-12)
12. Sujud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual,* Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2010, hlm.13. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer,* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-14)
14. Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta,* Jakarta: Pradipta Pustaka Media, 2019, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-15)
15. Firmandanu Triatmojo, *et al., Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil,* Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-16)
16. Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta,* Bandung: P.T. Alumni, 2013, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-17)
17. Yessica Agnes Saragi, “Perlindungan Hukum Terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang *(Cover)* untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Bersadarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”, Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018.

https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4338 [↑](#footnote-ref-18)
18. I Putu Adi Gunawan dan I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Karya Lagu dan Musik yang dibawakan oleh *Wedding Singer* untuk Kepentingan Komersial.”, Jurnal Sarjana Hukum, Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018.

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54314 [↑](#footnote-ref-19)
19. Rezky Lendi Maramis, “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti.”, Jurnal Sarjana Hukum, Manado: Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2014.

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4537 [↑](#footnote-ref-20)
20. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm.199. [↑](#footnote-ref-21)
21. M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 99. [↑](#footnote-ref-22)
22. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 141. [↑](#footnote-ref-23)